

Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah: Studi Kasus KSPPS Suara Hati Jawa Timur

Shabrina Aulia Adam¹⁾, Qonita Dzatin Nuha²⁾, Mohammad Khusnu Milad³⁾

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

e-mail: ¹shabrinaldam@gmail.com, ²dzatinuha@gmail.com, ³m.milad@uinsby.ac.id

Article Information

Submit: 05-04-2025

Revised: 15-04-2025

Accepted: 31-05-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi manajemen risiko di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Suara Hati Jawa Timur. Fokus penelitian adalah pada proses identifikasi risiko, mitigasi risiko, serta pengawasan internal yang diterapkan koperasi untuk menghadapi tantangan yang ada. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pengurus dan staf koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Suara Hati telah berhasil mengelola risiko utama seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi dengan pendekatan mitigasi yang bersifat kekeluargaan. Proses manajemen risiko yang diterapkan juga mencakup pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur manajemen risiko di sektor koperasi syariah, serta menawarkan wawasan mengenai praktik manajemen risiko yang dapat diterapkan di lembaga serupa.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Koperasi Simpan Pinjam, Pembiayaan Syariah, KSPPS Suara Hati

Abstract

This study aims to examine the implementation of risk management in the Sharia Savings and Loan Cooperative (KSPPS) Suara Hati in East Java. The focus of the research is on the risk identification process, risk mitigation, and internal oversight implemented by the cooperative to address existing challenges. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews with the cooperative's management and staff. The findings indicate that KSPPS Suara Hati has successfully managed key risks such as credit risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, and reputation risk through a family-based mitigation approach. The implemented risk management process also includes internal oversight conducted by the Supervisory Board and the Sharia Supervisory Board. This study contributes to the literature on risk management in Sharia cooperatives and offers insights into risk management practices that can be applied in similar institutions.

Keywords: Risk Management, Sharia Savings, Loans Cooperative, Financing, KSPPS Suara Hati

PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi segmen yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal. Sebagai lembaga yang berorientasi pada prinsip syariah, KSPPS menyediakan akses pembiayaan tanpa unsur riba, gharar, dan maisir, yang memungkinkan anggota mendapatkan pinjaman dengan cara yang lebih adil dan transparan. Keberadaan KSPPS membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan yang dapat diakses oleh masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank konvensional, khususnya dalam mendukung pengusaha mikro dan kecil. Dengan menyediakan pembiayaan yang mengutamakan kerjasama berbasis bagi hasil dan risiko bersama, KSPPS menawarkan alternatif yang lebih etis dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 2, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya

meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. KSPPS Suara Hati Jawa Timur merupakan lembaga keuangan *non-bank* yang aktif menyediakan layanan simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat Jawa Timur. KSPPS Suara Hati telah berdiri sejak tahun 2011 atas dasar keprihatinan dan kepedulian dari ibu-ibu arisan tentang perlunya pengembangan ekonomi dan kesejahteraan. Koperasi ini telah mengalami dua kali perubahan bentuk sejak berdiri, dimulai sebagai koperasi serba usaha, kemudian bertransformasi menjadi koperasi konsumen syariah, dan akhirnya beralih menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang ada saat ini. Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan kompleksitas dan tantangan operasional yang cukup signifikan, khususnya terkait dengan risiko bisnis yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan koperasi.

Risiko adalah konsekuensi atau dampak potensial dari ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian atau hasil negatif bagi perusahaan. Djojosoedarso (1999) (dalam Romdhoni, 2016) menyatakan, bahwa risiko mempunyai karakteristik: a) Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, b) Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Dengan kata lain, risiko adalah ketidakpastian yang dapat diukur dan dikelola agar meminimalkan dampak kerugiannya (Ardianingsih et al., 2023). Bank Indonesia mengklasifikasikan 8 (delapan) jenis risiko yang dibagi kedalam 2 (dua) kategori risiko, yaitu dapat diukur (kuantitatif) meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko yang sulit diukur (kualitatif) meliputi risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan.

Risiko menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam aktivitas KSSPS, terutama risiko terkait keuangan, seperti risiko kredit, di antaranya pembayaran yang kurang lancar dan gagal bayar anggota, risiko likuiditas, serta risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi yang muncul akibat ketidakpastian kondisi internal maupun eksternal (Basthomi & Handratmi, 2017). Ketidakpastian ini antara lain disebabkan oleh fluktuasi ekonomi, perubahan regulasi, perilaku anggota, dan kondisi sosial-ekonomi yang dinamis (Syarofi, 2022). Oleh karena itu, koperasi perlu memiliki sistem manajemen risiko yang efektif untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Adapun beberapa definisi operasional dari jenis-jenis risiko dan konteksnya pada KSSPS, di antaranya sebagai berikut ini.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang dialami debitur atau pihak lain yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada *financial institutions* (Silitonga & Manda, 2022). Dalam konteks KSPPS, risiko kredit mengacu pada anggota yang tidak dapat memenuhi angsuran pembayaran dari pembiayaan yang diajukan.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merujuk pada potensi kerugian yang dapat terjadi apabila suatu entitas tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya karena kekurangan dana tunai atau aset yang mudah dicairkan dalam waktu cepat (Nelly et al., 2022). Dalam konteks KSPPS, risiko likuiditas mengacu pada situasi di mana koperasi tidak memiliki cukup dana tunai atau aset yang mudah dicairkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan simpanan anggota atau pencairan pembiayaan.

c. Risiko Operasional

Menurut definisi Bassle Committee, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human*

error), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan control (Romdhoni, 2016). Risiko operasional di KSPPS meliputi kegagalan dalam proses-proses internal seperti pengelolaan pembiayaan, pencatatan transaksi, atau pelaksanaan akad syariah. Ini juga mencakup kegagalan dalam sistem teknologi yang mendukung operasi koperasi atau masalah terkait sumber daya manusia yang mempengaruhi pelayanan kepada anggota.

d. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang berkaitan dengan potensi kerugian akibat masalah hukum yang timbul, baik karena pelanggaran hukum, kontrak yang tidak sah, atau perubahan regulasi yang tidak dapat dipenuhi oleh organisasi. Di KSPPS, risiko hukum muncul dari kemungkinan adanya sengketa hukum terkait kontrak pembiayaan, masalah hukum terkait kepatuhan terhadap peraturan syariah, atau perubahan peraturan pemerintah yang berdampak pada operasional koperasi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran kunci dalam memastikan kepatuhan ini dan harus memiliki kualifikasi yang kuat dalam hukum Islam dan ekonomi keuangan Islam modern (Anggraeni, 2024).

e. Risiko Reputasi

Risiko reputasi dapat didefinisikan sebagai potensi persepsi negatif dari konsumen, pesaing, dan pemilik modal yang dapat mempengaruhi kepercayaan suatu lembaga keuangan untuk mempertahankan keberadaan, hubungan bisnis, dan sumber pendanaan (Mayasari, 2024). Risiko reputasi dalam KSPPS terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja koperasi, termasuk pengelolaan dana anggota dan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Jika ada dugaan penyalahgunaan dana, ketidaktransparanan, atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, hal ini dapat merusak kepercayaan anggota dan masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi kelangsungan koperasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang timbul dari segala kegiatan usaha (Sukma & Sujud, 2024). Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat (Muwardji et al., 2016). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk meminimalkan berbagai jenis risiko yang mungkin terjadi dalam suatu bidang tertentu, sehingga dampaknya tidak melebihi batas yang dapat diterima oleh masyarakat atau pihak yang terlibat. Dengan kata lain, manajemen risiko bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara potensi ancaman dan manfaat yang dihasilkan, memastikan bahwa risiko yang ada tetap berada dalam tingkat yang aman dan terkendali, sesuai dengan harapan dan kemampuan masyarakat atau organisasi untuk menghadapinya.

Dalam konteks koperasi, manajemen risiko sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan, melindungi kepentingan anggota, dan memastikan kelangsungan operasional koperasi dalam jangka panjang. Penerapan manajemen risiko yang tepat dapat membantu koperasi dalam mengantisipasi potensi risiko dan mengambil langkah mitigasi yang efektif. Beberapa tahapan dalam melakukan pengelolaan atau manajemen risiko adalah: identifikasi risiko potensial, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi atau penanganan risiko, dan memantau & meninjau risiko (Horvath, 2025). Sementara, dijelaskan secara rinci mengenai proses manajemen risiko di dalam pedoman ISO 31000:2018, proses manajemen risiko melibatkan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik yang sistematis untuk kegiatan komunikasi dan konsultasi, menetapkan ruang lingkup risiko, menilai risiko, menangani risiko, memantau pelaksanaan penanganan risiko, meninjau hasil dari penanganan risiko, merekam, dan

melaporkan risiko.

Manajemen risiko pada dasarnya tidak hanya sekedar strategi dalam pengendalian atau penanganan risiko, tetapi juga menjelaskan audit internal sebagai teknologi manajemen risiko yang digunakan untuk membuat aktivitas ekonomi dapat diatur dengan memberikan jaminan pada sistem, proses, dan aktivitas organisasi (Mihret & Grant, 2017). Oleh sebab itu, perusahaan memerlukan sebuah sistem pengendalian yang kuat terdiri dari pengendalian internal, manajemen risiko, dan audit yang berhasil guna membentuk tata kelola perusahaan yang lebih baik dan menjaga kepercayaan *shareholder*. Auditor internal sebagai lini pertahanan ketiga bertanggung jawab untuk memantau (mengaudit) para manajer untuk memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal yang tepat (Roussy & Rodrigue, 2018).

Meskipun manajemen risiko merupakan aspek krusial dalam pengelolaan koperasi, penelitian yang mendalam mengenai implementasi manajemen risiko pada KSPPS di Indonesia, khususnya di KSPPS Suara Hati Jawa Timur, masih terbatas. Banyak studi yang bersifat kuantitatif dan umum, namun kurang mengeksplorasi praktik nyata dan tantangan di lapangan secara detail. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mendalami bagaimana pengelola koperasi memahami, menerapkan, dan mengatasi risiko secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi manajemen risiko di KSPPS Suara Hati Jawa Timur, termasuk bagaimana proses identifikasi risiko dilakukan, strategi mitigasi yang diterapkan, peran pengawasan internal, dan evaluasi efektivitas manajemen risiko. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk pengembangan sistem manajemen risiko koperasi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap informan utama yang berperan sebagai sekretaris pengurus, customer service, serta bagian akuntansi dan keuangan di KSPPS Suara Hati Jawa Timur. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk menggambarkan proses implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, mulai dari identifikasi risiko, mitigasi, hingga evaluasi dan pengawasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara Manajemen Risiko KSPPS Suara Hati

PERTANYAAN	JAWABAN
Peran dan Tanggungjawab Informan	Tiga peran: 1. Sekretaris (Pengurus) >> Nggak daily project 2. CS 3. Akuntansi dan Keuangan Bedanya akuntansi dengan bendahara, akuntansi bertanggungjawab atas semua pencatatan keuangan, seperti transaksi harian, kas kecil, yang nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada bendahara. Bendahara yang bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap keuangan koperasi.
Definisi “Risiko” dalam konteks KSPPS seperti apa?	Sesuatu yang timbul dari suatu kegiatan operasional yang dilaksanakan. Artinya, sesuatu yang timbul itu istilahnya membahayakan. Ada semacam hal-hal membuat koperasi ini harus lebih hati-hati, contohnya pembiayaan atau

Risiko-risiko yang pernah terjadi	pinjaman. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan operasional koperasi dan dari situ akan muncul risiko yang terjadi karena kita sudah bergerak melakukan kegiatan itu (Simpan Pinjam). Kalo dari pembiayaan sendiri, risiko atau ancaman ya bakal ada kemungkinan terjadi kalo gak diatasi atau mitigasi yang baik, bakal menghancurkan. Contoh risiko dari pembiayaan sendiri, gagal bayar anggota, gak lancar bayarnya, anggota yang kabur. Tapi, darisitu koperasi bertugas untuk bagaimana risiko itu jangan sampai terjadi. - Anggota kabur sehingga menyebabkan gagal bayar - Membayar cicilan tidak disiplin dan tidak full
Mitigasi risiko dari tanda-tanda anggota gagal bayar	1. Melakukan penagihan 2. Datang ke rumahnya 3. Tanya-tanya ke orang-orang yang kenal 4. Kalo sama sekali gak bisa dihubungi dan sampai gak bisa ketemu orangnya, pasti itu gagal bayar
Apakah di KSPPS ini sistem Manajemen Risiko nya tertulis dan terdokumentasi atau secara informal aja?	Tertulis di SOM (Sistem Operasional Manajemen) secara principle dan untuk pengembangannya tidak tertulis karena sesuai dengan kebutuhan saat itu. SOM nya lagi dalam fase perbaikan karena ada beberapa perubahan yang terjadi.
Untuk perbaikan SOM apakah berkala?	Tidak, sesuai kalo ada perubahan-perubahan aja.
Prosedur Manajemen Risiko Pembiayaan	Identifikasi - Setiap bulan ada penagihan ke anggota yang punya pembiayaan, nah darisitu kelihatan siapa yang rutin membayar dan siapa yang agak kurang lancar dalam membayar. Kalo ada yang tanya, kenapa ko masih tetep dikasih pinjaman padahal kan pembayarannya gak lancar? Pas diliat datanya diawal bagus, tapi pas ditengah malah gak bagus, karena kita identifikasi dari angsuran dia rutin nggak tiap bulan. Mitigasi - Telfon. Terus kita buat kesepakatan yang Win-Win Solutions. Tetep secara kekeluargaan karena masih bisa dibicarakan, gak sampe manggil aparat hukum. Kita bicarakan ini penyebabnya gak rutin kenapa? Kondisinya seperti apa? Setelah dapat informasi, kitaambil solusi, entah itu diadakan akad ulang atau sistem pembayarannya harian, misal dia setor 10k per hari (Angota yang masih bisa dihubungi) - Datang ke rumahnya, temui orangnya, tanya alasan kenapa ko bisa macet? Kondisinya seperti

	apa? Kesepakatannya gmn? Janjinya kapan? (Level 2) - Level 3, orang tidak bisa dihubungi dan ditemui - Kan sekarang udh ada barang jaminan, jadi ketika anggota gagal bayar, maka barang jaminan tersebut akan kita lelang Evaluasi - Prosedur pengajuan yang lebih ketat - Adanya proses BI Chacking dimana anggota yang akan mengajukan pinjaman akan dicek terlebih dahulu seluruh Riwayat keuangannya, seperti dia pernah pinjam ke bank, Spay Later, Pinjol, dan Financial Firm lainnya. Dari BI Checking nanti bisa terlihat apakah orang tersebut pernah gagal bayar (merah), lancar (hijau), blacklist, dsb. - BI Checking merupakan program kerja sama dengan PT Clik. Perusahaan yang menyediakan software. OJK juga punya namanya SLIK OJK. - Ada jaminan juga, BPKB Motor, Mobil, dan Tabungan PT CLIK adalah sebuah biro kredit swasta yang menyediakan layanan informasi kredit untuk lembaga keuangan dan non-keuangan. PT CLIK sendiri merupakan afiliasi dari PT CRIF SpA (Bologna, Italia), sebuah perusahaan global yang berspesialisasi dalam biro kredit. PT CLIK sudah memiliki izin operasional dari OJK.
Kalo sistem pengawasan internal?	Ada Dewan Pengawas (1 koor dan 2 anggota) dan 1 Dewan Pengawas Syariah Pengawas akan mengontrol atau memeriksa kinerja koperasi dalam waktu satu bulan sekali (minimal). Controlling DPS: - Akad Pembiayaan - Akad simpanan anggota - Laporan keuangan Controlling Pengawas: - Administrasi - Keuangan - Legalitas
Risiko Likuiditas?	Membuat batas, koperasi ini maksimal likuiditasnya 20%. Jadi kita terus melakukan control, kayak penarikan anggota, pencairan pembiayaan, itu gak tiap ngajuin hari itu langsung cair, tidak bagus juga keluar terlalu banyak atau mengendap. Bisa cair diawal bulan atau di akhir bulan, kalo cair hari itu juga paling yang bisa di range yang kecil, kayak 1jt-2jt
Apakah ada batas nominal penarikan/pinjaman?	Itu tergantung jumlah tabungannya
Jangka waktu pengembalian	

	5 bulan, 10 bulan, 12 bulan, (3 tahun > 40jt), tergantung jumlah pinjaman
Produk KSPPS	
Ujroh: Keuntungan	
Faedah: Biaya Jasa	
1) Murabahah	1) Akad jual-beli yang diterima dalam bentuk fisik, seperti tanah, rumah, bangunan, bahan-bahan, HP, Laptop, Kursi, Sepeda Motor, Sepeda. • Kalo murabahah tanpa pembiayaan: harga beli+margin (ujroh) >> langsung dibayar lunas • Kalo murabahah dengan pembiayaan: harga beli+ujroh (bisa di depan/saat berjalan)+faedah (sesuai kesepakatan) >> dibayarkan secara angsuran
2) Mudharabah >> Investasi	2) Modal 100% diberikan oleh mudarib. Bagi hasil sesuai kesepakatan kedua pihak. Untuk pengelolaan dana diserahkan seluruhnya oleh mudarib kepada pemohon
3) Musyarakah	3) Modal 50% dari mudarib dan 50% modal pemohon sendiri. Bagi hasil disepakati kedua pihak. Untuk pengelolaan dana, mudarib bisa intervensi
4) Ijarah (sewa)	4) Ijarah multijasa. Contoh: Nana mau bayar UKT senilai 4.300.000, maka Nana mengajukan Ijarah Multijasa ke KSPPS. Pihak KSPPS akan membayarkan biaya UKT Nana langsung ke kampus terkait senilai 4.300.000 tersebut. Nah disini yang disewakan adalah jasa KSPPS sebagai pembayar UKT. Ijarah juga ada ujdahnya. Bayangkan, kamu nyewa temen kamu sehari-hari buat joki tugas. Berarti kamu bayar sewa+upah joki temen kamu.
5) Qord (utang)	5) Akad utang, meminjamkan dan mengembalikan uang dengan nilai uang yang sama, tidak ada tambahan biaya apapun.
6) Kalo ada orang yang lagi mau bangun usaha itu boleh gak mas ngajuin mudharabah atau musyarakah?	6) Kalo baru mau bangun usaha tidak bisa jika mau mengajukan mudharabah atau musyarakah, karena kedua akad itu dibutuhkan untuk usaha yang sudah berjalan, yang sudah ada pembukuannya, proyeksi pendapatan per bulannya (bersih&kotor), itu baru bisa karena bagi hasilnya adalah untung bersih – biaya operasional. Kalo dia baru bangun awal, langsung spesifik, misalnya dia mau jualan

Syarat Mudharabah atau Musyarakah?	baju, berarti difungsikan untuk pembelian baju-baju dan itu masuk murobahah.
	7) Pembukuan keuangan jelas, tempat/lokasi usaha jelas, Manajemen jelas
Ada nggak mba risiko reputasi?	Nggak ada si, sejauh ini kita aman-aman aja
Risiko Operasional? SDM? Marketing?	Risiko SDM dan Marketing sejauh ini belum pernah ada jadi belum dirancang Manajemen Risiko nya
Pengaruh risiko eksternal?	Pasti mempersiapkan diri dengan cara, contohnya ada perubahan tentang standar keuangan, itu kita mengikuti banyak workshop dan pelatihan, kita juga memberikan sosialisasi kepada anggota terkait perubahan-perubahan yang terjadi biar mereka gak kaget
Adanya perubahan-perubahan bentuk usaha koperasi, apakah itu pure atas dasar keinginan koperasi sendiri atau memang ada pengaruh dari kebijakan pemerintah?	Kita berusaha menyesuaikan dengan aturan yang ada, ya sebenarnya kalo keinginan emg dari kita sendiri tapi tetap mengacu dengan peraturan yang ada.
Lembar Survey setelah pengajuan	- Penghasilan per bulan - Pengeluaran Rumah Tangga - Tanggungan Keluarga
Apa indikator utama yang digunakan dalam menilai risiko gagal bayar?	1) Kedisiplinan membayar angsuran (lancar, bolong, macet) 2) Nominal yang dibayarkan (full atau kurang)
Mitigasi KSPPS ketika anggota muali menunjukkan tanda-tanda keterlambatan pembayaran?	1) Penagihan secara berkala 2) Surat Peringatan 3) Akad Ulang 4) Blacklist bagi peminjam yang sangat susah bayar atau ada jaminan khusus
Yg terlibat proses penilaian dan pengambilan keputusan risiko	Pengurus koperasi
Pernah gak ada penipuan	Pernah, ada org yang mengaku ingin mengambil tabungan senilai 700k, mitigasinya kas yang hilang diganti oleh koperasi, kalo ada org yang mau ambil tabungan harus isi form, dengan menyantumkan nama ibu kandung, kalo nominal besar telfon

Dalam kegiatan operasional koperasi, khususnya kegiatan pembiayaan, risiko utama yang dihadapi KSPPS Suara Hati adalah risiko pembayaran angsuran yang tidak lancar, pembayaran angsuran yang tidak *full*, dan risiko gagal bayar. Ketidakterdisiplinan para anggota dalam pembayaran ini dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keuangan bahkan

memungkinkan penurunan profitabilitas koperasi. Dengan demikian KSPPS Suara Hati melakukan proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, mitigasi risiko, pemantauan, dan pengendalian secara berkelanjutan. Proses Manajemen risiko di KSPPS Suara Hati juga melibatkan audit internal yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah. Peran mereka juga sebagai penasihat koperasi dalam pembentukan kebijakan.

Dalam kegiatan operasional, risiko utama yang dihadapi KSPPS Suara Hati adalah risiko kredit. Risiko kredit dapat diartikan risiko yang timbul akibat kegagalan pembayaran dari pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya, dalam konteks koperasi adalah anggota yang gagal bayar (Syarofi, 2022). Risiko ini muncul karena ketidisiplinan anggota dalam membayar angsuran, anggota kabur, atau pembayaran tidak penuh. Proses identifikasi risiko dilakukan melalui monitoring rutin setiap bulan terhadap pembayaran angsuran, sehingga koperasi dapat mengenali anggota yang menunjukkan tanda-tanda keterlambatan (*missed payments*) secara dini. Proses ini memungkinkan KSPPS Suara Hati untuk mengambil langkah-langkah mitigasi lebih awal sebelum risiko tersebut berkembang lebih jauh.

Sebagai bagian dari strategi mitigasi, KSPPS menerapkan pendekatan yang bersifat kekeluargaan dan bertahap dalam menghadapi anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran. Pada tahap pertama, koperasi melakukan penagihan melalui telepon dan pendekatan yang berbasis pada solusi bersama, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau akad ulang. Jika masalah belum dapat diselesaikan, tahap kedua adalah melakukan kunjungan langsung ke rumah anggota untuk menggali informasi lebih lanjut dan mencari solusi yang lebih tepat. Pada tahap ketiga, apabila anggota tidak dapat dihubungi atau tidak menunjukkan itikad baik, koperasi akan melakukan pelelangan atas barang jaminan sebagai upaya untuk memulihkan dana yang terutang. Ketiga langkah dari mitigasi ini merupakan wujud dari manajemen dalam bentuk pengurang risiko supaya dapat mengurangi dampak negative dari risiko gagal bayar yang timbul.

KSPPS juga mengimplementasikan prosedur pengajuan pinjaman yang lebih ketat untuk mengurangi risiko pemberian kredit kepada anggota yang berisiko tinggi. Prosedur ini mencakup pemeriksaan riwayat kredit calon anggota melalui BI Checking yang dilakukan bersama PT Klik. PT Klik adalah biro kredit yang menyediakan informasi riwayat kredit individu atau UKM sehingga pihak jasa keuangan atau non-keuangan dapat membuat keputusan secara objektif berdasarkan profil kredit mereka. Selain BI Checking, prosedur lainnya dalam seleksi calon peminjam adalah dengan melakukan survey terhadap gaji/penghasilan, pengeluaran, dan jumlah tanggungan keluarga, khusus untuk akad pembiayaan murabahah, ijarah, dan qurdh. Sementara, untuk akad pembiayaan mudhaabah atau musyarakah, calon peminjam harus memiliki usaha yang sudah berjalan, sehingga sudah jelas mengenai pembukaan keuangan dan proyeksi pendapatan usahanya. Penerapan prosedur yang lebih selektif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan koperasi serta mengurangi kemungkinan terjadinya risiko kredit yang merugikan. Langkah mitigasi ini merupakan manajemen risiko dalam mencegah dampak negative yang mungkin timbul, khususnya dalam operasional pembiayaan kepada anggota.

Untuk menjaga likuiditas, koperasi memberlakukan pembatasan maksimal terhadap penarikan dana anggota yang hanya boleh mencapai 20% dari total dana yang tersedia, baik itu penarikan tabungan atau simpanan anggota maupun penarikan terkait pembiayaan. Pencairan dana tidak akan dilakukan ketika pengajuan saat itu juga, melainkan setelah 7 hari kerja. Selain pencairan pembiayaan, batas nominal juga dikontrol dengan jelas dalam jangka

waktu pengembalian yang jelas, yang bervariasi mulai dari 5 bulan, 10 bulan, 12 bulan hingga 3 tahun, tergantung pada besar kecilnya nilai pinjaman yang diajukan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan keuangan koperasi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan operasional serta kewajiban terhadap anggota.

Selain risiko kredit dan risiko likuiditas, KSSPS Suara Hati juga memperhatikan potensi risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Risiko operasional meliputi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan pembiayaan, pencatatan transaksi, pelaksanaan akad syariah, kinerja karyawan yang menurun, dan kegagalan penggunaan teknologi. Manajemen risiko pada operasional koperasi telah diatur dalam Sistem Operasional Manajemen (SOM) KSSPS Suara Hati. Adapun untuk risiko hukum, KSSPS selalu berupaya mengikuti dan mematuhi kebijakan dan aturan yang berlaku, khususnya peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian, manajemen dari risiko reputasi, sejauh ini memang belum ada kasus yang signifikan terkait reputasi koperasi, namun, KSSPS Suara Hati tetap selalu menjaga citra baik koperasi baik kepada anggota ataupun masyarakat umum dengan selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG, yakni akuntabilitas dan transparansi terhadap pencatatan dan laporan keuangan, mengadakan program-program sosial, seperti Donor Darah, dan selalu memberikan pelayanan yang ramah dan maksimal.

Selain mengatasi risiko yang dapat dikendalikan, ada beberapa risiko yang tidak dapat dikendalikan, seperti adanya dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang mungkin dapat mengganggu stabilitas dan eksistensi koperasi. Dalam hal ini KSSPS belum menghadapi masalah signifikan terkait dengan risiko-risiko yang berasal dari eksternal, namun tetap mempersiapkan diri dengan mengikuti pelatihan dan sosialisasi terkait perubahan regulasi serta perkembangan di sektor koperasi. Dengan demikian, koperasi tetap adaptif terhadap perubahan eksternal yang dapat mempengaruhi operasional dan keberlanjutan usahanya di masa depan.

Proses manajemen risiko tidak hanya fokus terhadap upaya mitigasi risiko saja, tetapi juga audit internal berperan penting dalam menjaga proses pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Audit atau pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah juga menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran manajemen risiko di koperasi. Dewan Pengawas Syariah melakukan pemeriksaan kinerja koperasi secara rutin, minimal sebulan sekali, dengan memeriksa berbagai aspek penting seperti akad pembiayaan, akad simpanan anggota, dan laporan keuangan. Sementara, Dewan Pengawas yang terdiri tiga orang, masing-masing fokus terhadap satu bidang yakni administrasi, keuangan, dan legalitas atau hukum. Sistem Operasional Manajemen (SOM) yang sudah terdokumentasi mengatur prinsip-prinsip dasar manajemen risiko, namun pengembangan prosedurnya dilakukan secara dinamis, disesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan yang ada.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi manajemen risiko dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSSPS) Suara Hati Jawa Timur, dengan fokus pada proses identifikasi, mitigasi, dan pengawasan risiko. Berdasarkan temuan, KSSPS Suara Hati telah berhasil mengidentifikasi dan mengelola berbagai jenis risiko utama, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Koperasi ini menerapkan berbagai strategi mitigasi yang bersifat kekeluargaan dan bertahap, termasuk penagihan, kunjungan langsung,

dan pelepasan barang jaminan, serta prosedur seleksi yang lebih ketat untuk mengurangi risiko pemberian kredit yang berisiko tinggi.

SARAN

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di KSPPS tidak hanya terkait dengan pengelolaan keuangan, tetapi juga mencakup pengawasan internal yang kuat, terutama melalui Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah, yang memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan prosedur operasional. Hasil penelitian ini juga memperkaya literatur tentang manajemen risiko di sektor koperasi syariah, yang masih terbatas dibandingkan dengan penelitian di sektor perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa batasan, terutama terkait dengan jangkauan studi yang terbatas pada satu KSPPS dan metode wawancara yang digunakan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas studi dengan melibatkan beberapa KSPPS di berbagai daerah, serta menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas manajemen risiko pada koperasi syariah. Penelitian lebih lanjut juga bisa mengeksplorasi faktor eksternal seperti perubahan regulasi yang mempengaruhi kebijakan manajemen risiko di KSPPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. P. (2024). Manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia : Analisis studi literatur. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(5), 1329–1334.
- Ardianingsih, A., Mardayanti, M., Ditta, A. S. A., & Priatiningsih, D. (2023). Literasi Mengenai Manajemen Risiko pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). *Dedikasi Pkm*, 4(3), 380. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v4i3.30173>
- Basthomi, A. A., & Handratmi, A. (2017). MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN IJARAH PADA KOPERASI SYARIAH PILAR MANDIRI SURABAYA peraturan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(7), 547–559.
- Horvath, I. (2025). *5 Key Steps in the Risk Management Process Explained*. Invensis : Global Leraning Service. <https://www.invensislearning.com/blog/>
- Mayasari, N. A. K. (2024). Manajemen Risiko Reputasi Perbankan Syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(6), 1862–1857. <https://doi.org/10.56071/jtmsi.v3i1.481>
- Mihret, D. G., & Grant, B. (2017). The role of internal auditing in corporate governance: a Foucauldian analysis. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 30(3), 699–719. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2012-1134>
- Muwardji, T., Asmara, T. T. P., & Sari, D. N. (2016). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PERBANKAN DI KOPERASI GUNA MENINGKATKAN CITRA KOPERASI DI MASYARAKAT. 41–60. https://doi.org/10.1007/978-1-59745-159-8_5
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Romdhoni, A. H. (2016). Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di

- Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 1–15.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.1>
- Roussy, M., & Rodrigue, M. (2018). Internal Audit: Is the ‘Third Line of Defense’ Effective as a Form of Governance? An Exploratory Study of the Impression Management Techniques Chief Audit Executives Use in Their Annual Accountability to the Audit Committee. *Journal of Business Ethics*, 151(3), 853–869.
<https://doi.org/10.1007/s10551-016-3263-y>
- Silitonga, R. N., & Manda, G. S. (2022). Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan pada Bank BUMN Periode 2015-2020. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 12(1), 22.
<https://doi.org/10.30588/jmp.v12i1.948>
- Sukma, A. F., & Sujud, F. A. (2024). Pemahaman Dan Implementasi Manajemen Risiko Dalam Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Berbasis Syariah Di Indonesia. *Proceeding International Seminar of ...*, 5(2), 637–642.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/18484>
- Syarofi, M. (2022). IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK SYARIAH (STUDI ANALISIS UNIT SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH AUSATH BANYUWANGI). *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 001-013. Retrieved from <https://ejournal.iaibrahimiy.ac.id/index.php/ribhuna/article/view/1248>